



Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah
Volume 4, No. 1, Juni 2025
E-ISSN: 2829 – 8357
DOI: 10.37216

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembulatan Harga pada Transaksi Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM)

Fathurrazak¹, Bq. Winda Hariani²

Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor Lombok Timur

Email; fathurrazak1989@gmail.com

Abstrak; Penelitian ini dilatar belakangi oleh konsumen yang mengalami pembulatan harga ketika melakukan pengisian BBM *full tank*. Ketika harga yang tertera di layar monitor berjumlah Rp.12.750, maka pihak SPBU dalam hal ini operator akan membulatkannya menjadi Rp.13.000. Pihak operator tidak mengembalikan uang sisa kepada konsumen sebagaimana semestinya. Pembulatan harga oleh operator tersebut dilakukan tanpa adanya lafadz ijab dan qabul yang menunjukk kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, khususnya pihak konsumen. Dan ini dialami oleh beberapa konsumen. Jumlahnya memang tidak besar, tetapi tindakan ini tentu saja membuat konsumen merasa tidak nyaman dan menguntungkan salah satu pihak saja. Padahal di dalam Islam, transaksi yang dilakukan harus memenuhi unsur kerelaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pembulatan harga BBM yang dilakukan oleh SPBU Pancor dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembulatan harga pada transaksi jual beli BBM di SPBU Pancor. Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa praktek pembulatan harga yang dilakukan oleh operator termasuk ke dalam jual beli *mu'athah*, karena tidak ada kata-kata yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Pembulatan harga yang terjadi di SPBU Pancor, ketika konsumen melakukan pembelian BBM *full tank*. Pembulatan terjadi karena tidak tersedianya uang dengan nominal kecil sebagai kembalian dari uang sisa pembayaran. Menurut hukum Islam terdapat perbedaan pendapat terkait dengan pembulatan harga tersebut. *Pertama*, akad tidak sah dilakukan dengan perbuatan atau *al-mu'athah* karena ia tidak kuat untuk menunjukan terjadinya proses akad, karena ridha adalah hal yang abstrak, tidak ada yang mengindikasikananya kecuali lafaz. Sementara perbuatan, ia boleh jadi mengandung kemungkinana selain yang dimaksudkan dari akad sehingga efeknya akad tidak terjadi. Syarat terjadinya akad adalah dilakukan dengan lafaz ijab dan qabul, atau sesuatu yang bisa menggantikan posisinya jika diperlukan seperti isyarat yang bisa dipahami atau tulisan. *Kedua*, hukum transaksi tersebut adalah sah apabila sudah menjadi adat kebiasaan yang menunjukan kepada kerelaan, dan perbuatan tersebut menggambarkan kesempurnaan kehendak dan keinginan masing-masing pihak.

Kata kunci: Hukum Islam, Pembulatan Harga, Jual Beli

1. PENDAHULUAN

Allah SWT menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan satu sama lain. Sebagai manusia yang dikategorikan sebagai makhluk sosial, manusia juga mempunyai kodrat dalam hidup bermasyarakat, bahwa manusia selalu berhubungan dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Untuk bisa terpenuhinya semua kebutuhan tersebut, manusia melakukan berbagai macam usaha yang dianggap mampu memberikan hasil untuk menopang kebutuhan hidupnya. Aktivitas yang dijalankan pun beragam. Salah satunya adalah muamalah.

Muamalah merupakan bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat. Ajaran tentang muamalah berkaitan dengan persoalan-persoalan hubungan antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, sesuai dengan ajaran dan prinsip yang terkandung didalam Al-Qur'an dan Sunnah. Itulah sebabnya, bidang muamalah tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai ketuhanan. Dengan demikian akidah, ibadah dan muamalah merupakan tiga rangkaian yang tidak bisa dipisahkan.¹ Kata *muamalah* berasal dari bahasa Arab (الْمُعَامَلَةُ) yang secara etimologi sama dan semakna dengan *al mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.²

Muamalah juga diartikan sebagai hubungan timbal balik atau interaksi antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan dan dengan dirinya sendiri. Atau muamalah, yaitu hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan seseorang seperti jual beli. Hukum asal dari setiap persoalan yang berkaitan dengan muamalah adalah mubah (boleh). Pemahaman semacam ini berdasarkan kaidah fiqih berikut:³

أَلَا صَلُّ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا بِإِبَاحَةٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan atas keharamannya.

Salah satu persoalan muamalah yang diatur oleh ajaran Islam adalah jual beli (ba'i). Di dalam hukum Islam, jual beli diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan barang milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).⁴ Ulama Syafi'iyah mengartikan jual beli sebagai berikut:

عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ يُفِيدُ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ عَلَى التَّابِيدِ

Artinya: Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaat yang bersifat abadi.⁵

Jual beli yang disyariatkan oleh Islam berdasarkan kepada Al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' ummat (kesepakatan bersama).⁶ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm 5

²Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), vii

³Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah*, (Pamekasan: Duta Media, 2018), hlm 2

⁴Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 128

⁵Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm 21

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقره)

Artinya: "...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."⁷

Dalam akad ekonomi Islam, jual beli memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar transaksi yang dilakukan menjadi sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at. Sebab apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak bisa saja batal dan tidak sah. Salah satu syarat sahnya jual beli adalah keridhaan antara penjual dan pembeli. Transaksi jual beli dianggap tidak sah apabila antara penjual dan pembeli merasa terpaksa. Selain itu, prinsip-prinsip dalam kegiatan ekonomi juga harus diperhatikan, seperti prinsip kejujuran, agar dalam kegiatan tersebut tidak merugikan salah satu pihak.⁸ Dalam jual beli, Islam telah mengatur bagaimana pelaku usaha atau penjual mendapatkan keuntungan secara wajar agar tidak merugikan orang lain. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَاءِ لَبًا طَلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 29)"⁹

Jenis dan bentuk jual beli yang dipraktikkan oleh masyarakat dari sejak dulu sampai sekarang mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Itulah sebabnya, banyak dijumpai jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam proses pemenuhan kebutuhan masing-masing. Sebagaimana firman Allah:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَأْنِهِ (الإنسراء)

Artinya: "Katakanlah: tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya (QS. Al-Isra':84)"¹⁰

Di Indonesia, dengan adanya tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, menyebabkan timbulnya bentuk-bentuk transaksi baru yang membutuhkan penjelasan dan penyelesaian dari sisi hukum Islam. Salah satu bentuk transaksi baru yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat adalah jual beli yang tidak didasari oleh ijab dan kabul atau jual beli *mu'aathaa*.

Jual beli *mu'aathaa* adalah ketika kedua belah pihak yang bertransaksi sepakat atas harga dan barang. Keduanya jugamemberikan barangnya tanpa adanya ijab ataupun qabul. Namun terkadang, ada juga kata-kata dari salah satu pihak.¹¹ Praktik tersebut sering kita jumpai bahkan lakukan ketika berbelanja di marketplace seperti Alfamart, Indomart dan

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 5, (Depok, Madina Adipustaka, 2012), hlm 27

⁷ Al-Qur'an, 2: 275.

⁸ Muhammad Arif bin Badri, *Fiqh Perniagaan Islam*, (Jakarta, Darur Haq, 2015), hlm 79

⁹ Al-Qur'an, 4:29

¹⁰ Al-Qur'an, 17: 84

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhi* Jilid V terj- Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 31

tempat-tempat berbelanja lainnya. Ketika pembeli mengambil barang yang dijual lalu membayar harganya kepada penjual, atau penjual memberikan barang lebih dulu lalu dibayar oleh pembeli tanpa ada kata-kata ataupun isyarat. Ini berlaku pada barang berharga atau barang biasa. Para ahli fiqih berbeda pendapat tentang hukum jenis jual beli hal ini.

Mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa jual beli jenis ini sah jika sudah menjadi kebiasaan dan ada unsur kerelaan, serta memperlihatkan keinginan masing-masing pelaku transaksi. Sebab, jual beli menjadi sah apabila ada suatu hal yang menunjukkan kerelaan. Masyarakat sering melakukan jual beli jenis ini di pasar setiap harinya dan tidak pernah terdengar ada yang merasa keberatan. Oleh sebab itu, sikap seperti ini bisa disebut sebagai *ijma'* umat. Jadi, bukti yang cukup dalam transaksi jual beli ini adalah adanya unsur kerelaan.

Adapun Syafi'i berpendapat bahwa jual beli ini disyaratkan dengan adanya pernyataan berupa kata-kata yang jelas maknanya ataupun kata-kata yang kurang jelas maknanya pada *ijab* dan *qabul*. Atas dasar ini, jual beli jenis ini tidak sah, baik barang yang diperjual belikan itu mahal maupun murah. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: "Jual beli itu akan sah apabila adanya kerelaan"¹²

Namun, beberapa ulama dari mazhab syafi'i seperti Imam Nawawi, Baghawi, dan Imam Mutawalli menganggap transaksi semacam ini sah pada semua transaksi yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Sebab, tidak ada dalil yang mensyaratkan harus adanya kata-kata. Karena itulah, rujukan selalu kepada tradisi *urf* seperti kata-kata umum lainnya. Imam Nawawi berpendapat, "Pendapat inilah yang menjadi standar fatwa". Akan tetapi, beberapa ulama lainnya dari mazhab Syafi'i seperti Ibnu Suraij dan Ruyani membatasi bolehnya jual beli tanpa *ijab qabul* pada barang-barang biasa yaitu tidak mahal, dimana orang sering melakukannya tanpa *ijab qabul* ketika membeli sekerat roti, seikat sayur dan semacamnya.¹³

Transaksi tanpa *ijab qabul* juga dilakukan pada transaksi jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak). Jual beli tersebut mengandalkan kesepakatan yang ditandai dengan pembeli membayar harga yang tertera di layar monitor sesudah mendapatkan pengisian bensin. Transaksi tersebut bisa dikatakan sebagai transaksi yang jujur, sebab semua berasal dari mesin yang mengeluarkan bensin tersebut. Sehingga bisa dikatakan tidak akan terjadi kecurangan atau hal-hal yang bisa merugikan konsumen atau pembeli.¹⁴ Akan tetapi yang menjadi pokok permasalahannya adalah dalam transaksi tersebut sering kali terjadi pembulatan harga yang dilakukan oleh pihak SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). Hal ini terjadi ketika pembeli membeli bensin penuh/full tank, maka apabila mesin menunjukkan bahwa harga yang harus dibayar oleh pembeli sebesar Rp. 10.600 maka secara otomatis pihak SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) akan membulatkan harga tersebut menjadi Rp. 11.000, Rp. 11.678 menjadi Rp. 12.00 dan seterusnya. Sehingga pembeli

¹² Muhamad Arif bin Badri, *Fiqh Perniagaan Islam*, (Jakarta, Darur Haq, 2015), hlm 96

¹³ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* Jilid V terj-Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 31-32

¹⁴ Iwan, Observasi, 9 Juni 2024

tidak menerima uang kembalian yang seharusnya ia dapatkan. Praktik ini membuat pembeli terkadang membayar sedikit mahal dari harga sebenarnya.

Pembulatan harga tersebut terjadi pada transaksi uang tunai, sedangkan pada pembayaran dengan kartu kredit atau debit maka transaksi tersebut sesuai dengan harga yang terdapat pada mesin. Selain itu, pembulatan ini juga dilakukan secara sepihak oleh pihak SPBU. Petugas yang bertugas tidak pernah menanyakan tentang kerelaan atau persetujuan terhadap tindakan tersebut. Sedangkan didalam Islam menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, saling tolong menolong, tidak mempersulit dan suka sama suka. Unsur kerelaan antara kedua belah pihak juga menjadi syarat sahnya jual beli yang dilakukan. Apabila salah satu diantara mereka (penjual atau pembeli) tidak rela, maka jual beli tersebut bisa saja batal atau tidak sah. Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَفْتَرِقَانِ إِلَّا عَنْ تَرْضَى

Artinya: "Janganlah sekali-kali dua orang (yang jual beli) saling berpisah kecuali atas dasar suka sama suka"¹⁵

Berdasarkan kejadian diatas, bisa saja petugas SPBU sengaja melakukan hal itu dan menganggap bahwa konsumen atau pembeli tidak mempermasalahkan hal tersebut, mengingat jumlah uangnya yang sedikit. Namun jika hal tersebut dilakukan berkali-kali, pada akhirnya konsumen merasa haknya tidak diberikan sebagaimana semestinya dan tidak ada transparansi informasi yang diberikan oleh pelaku usaha itu sendiri yakni pihak SPBU. Dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen menyatakan bahwa praktik pembulatan harga tersebut "tidak sesuai dengan ukuran, takaran, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya".

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan praktik pembulatan harga pada transaksi jual beli tersebut. Maka dari itu, perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli Bbm (Bahan Bakar Minyak) Studi Kasus SPBU Pancor"

2. Metode Penelitian

2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan atau masyarakat untuk mendapatkan data yang diinginkan.¹⁶ Berangkat dari pengertian tersebut, peneliti melakukan penelitian secara langsung di SPBU Pancor guna untuk mendapatkan informasi dan data-data penelitian yang berkaitan dengan pembulatan harga tersebut.

2.2. Pendekatan Penelitian

¹⁵Muhamad Arif bin Badri, *Fiqih Perniagaan Islam*, (Jakarta, Darur Haq, 2015), hlm 96

¹⁶Yusuf Soewadji, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2012), hlm 21

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk melihat, mengetahui dan mengamati terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang ada.¹⁷

2.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Pancor Lombok Timur.

2.4. Sumber Data

1) Data primer

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber data primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer yang berkaitan dengan pembulatan harga pada transaksi jual beli BBM melalui manager SPBU Pancor, karyawan SPBU Pancor dan beberapa konsumen SPBU, yang kemudian data tersebut akan disajikan di dalam skripsi yang peneliti susun setelah dilakukan proses pengolahan data. Informan yang ada di dalam data primer ini, terdapat informan utama dan informan kunci.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berupa data dokumentasi atau data laporan yang tersedia.¹⁹ Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah data yang berupa buku-buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan judul yang sedang diteliti.

2.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling penting dalam penelitian, sebab tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data.²⁰ Sehingga teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini ada 3 yaitu:

1) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan indra sehingga tidak hanya pengamatan menggunakan mata. Namun, mendengar, mencium, mengecap, dan meraba termasuk ke dalam bentuk observasi.²¹ Penelitian ini menggunakan observasi partisipatif, yaitu peneliti ikut aktif berpartisipasi dalam aktivitas objek yang diselidiki.²² Dalam hal ini, peneliti akan langsung terjun ke lapangan (SPBU Pancor) guna untuk mendapatkan data terkait. Melihat dan mengamati fenomena yang ada (terkait dengan pembulatan harga).

¹⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2006), hlm 75

¹⁸Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2010), hlm 171

¹⁹Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011), hlm 91

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung, Alfabeta, 2010), hlm 224

²¹Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2010), hlm 192

²²Wahyu Hidayat Riyanto, Achmad Mohyi, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm 86

2) Wawancara

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik wawancara semi terstruktur agar peneliti mendapatkan informasi yang lebih luas dan mendalam dari informan atau narasumber, terkait dengan topik penelitian. Karena teknik wawancara ini tidak terpaku pada daftar pertanyaan yang sudah dibuat. Wawancara semi terstruktur ini merupakan teknik wawancara yang dikategorikan ke dalam *in-dept interview*, yaitu pelaksanaan wawancara yang lebih bebas dan terbuka dalam menggali informasi. Informan diminta untuk memberikan pendapat dan ide-idenya terkait dengan masalah yang sedang diteliti.²³ Dalam wawancara ini, informan yang diwawancarai adalah pimpinan dan karyawan SPBU Pancor, dan konsumen. Peneliti bertemu langsung dengan informan atau narasumber terkait, untuk dimintai keterangannya. Hasil wawancara ini nantinya akan diolah terlebih dahulu dengan teknik analisis data yang diambil oleh peneliti, sebelum dituangkan ke dalam skripsi.

3) Dokumentasi

Dokumentasi berarti teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan tersimpan, baik berupa catatan transkrip, browsur, laporan keuangan dan lain sebagainya.²⁴ Metode dokumentasi ini peneliti lakukan dengan cara mempelajari dan mengamati data-data atau berkas-berkas yang ada di SPBU Pancor kemudian di analisis dan akan dimuat ke dalam skripsi ini.

2.6. Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara menjelaskan dan menguraikan hasil penelitian terkait dengan pembulatan harga, kemudian data tersebut dianalisis menggunakan hukum Islam. Dalam hal ini, peneliti menjelaskan secara rinci data-data yang sudah didapatkan baik dari data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan pembulatan harga pada transaksi jual beli BBM di SPBU Pancor kemudian dianalisis dengan teori-teori hukum yang ada untuk ditarik kesimpulan.

2.7. Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai caradan berbagai waktu. Oleh karena itu, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. *Triangulasi sumber*, dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. *Triangulasi teknik*, dilakukan dengan cara mengecek data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. *Triangulasi waktu*, dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Apabila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Tujuan dari penggunaan triangulasi bukan hanya untuk menguji keabsahan data saja namun teknik ini juga bisa digunakan untuk memahami fenomena atau pokok masalah yang diteliti.²⁵

²³Nizamuddin, Khairul Azam, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Riau, Dotplus Publisher, 2021), hlm 174

²⁴Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986), hlm 201

²⁵Sygyiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung, Alfabeta, 2010), hlm 273-274

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Praktek Pembulatan Harga Pada Transaksi Jual Beli BBM di SPBU Pancor

Pembulatan harga pada transaksi jual beli BBM adalah suatu proses membulatkan nilai jual dari harga suatu barang yang ditawarkan kepada konsumen, berupa BBM yang terdiri dari Pertalite, Pertamax, dan Solar. Proses pembayaran di SPBU Pertamina Pancor tidak semuanya dilakukan dengan jumlah pembayaran yang pas sesuai dengan yang tertera di layar monitor. Tetapi seringkali pembayaran BBM yang dilakukan konsumen di bulatkan oleh operator. Hal ini terjadi ketika konsumen membeli BBM dengan *full tank*. Konsumen yang melakukan pengisian BBM penuh/*full tank* kebanyakan tidak bisa membayar dengan harga pas, karena tidak adanya nominal uang yang sesuai dengan jumlah harga yang tertera di mesin pengisian. Seperti satuan Rp.25, Rp.50 dan seterusnya. Namun, pembulatan harga ini berlaku untuk konsumen yang melakukan pembayaran dengan *cash*, sedangkan konsumen yang melakukan pembayaran dengan kartu kredit atau debit membayar sesuai dengan yang tertera di mesin pengisian.²⁶

Pembulatan harga yang terjadi di SPBU merupakan hal yang wajar jika dilihat dari kemudahan dan efisiensi kerja operator. Karena akan memudahkan, mempercepat dan memperlancar kinerja operator dan memudahkan konsumen dalam membayar. Akan tetapi, jika dilihat dari sudut pandang prinsip SPBU Pancor yang telah bersertifikat Pasti Pas, maka hal tersebut tidak wajar dan tidak sesuai dengan prinsip SPBU Pasti Pas. Karena dilihat dari kata Pasti Pas, maka semuanya harus sesuai dan pas dengan takaran, pelayanan, pembayaran, kembalian, kualitas dan juga kuantitas.²⁷

Dalam pengisian BBM penuh/*full tank*, operator akan langsung membulatkan harga yang harus dibayar oleh konsumen. Misalnya harga yang harus dibayar oleh konsumen sebesar Rp.12.650 maka operator akan langsung membulatkannya menjadi Rp.13.000 atau harga yang tertera di layar monitor sejumlah Rp.13.325 maka akan dibulatkan menjadi Rp.13.500 atau Rp.14.000 seterusnya. Pembulatan harga tersebut tidak selalu dibulatkan dengan melebihi dari harga aslinya, tetapi juga dibulatkan ke bawah (lebih murah dari harga aslinya). Pembulatan harga kebawah misalnya harga yang tertera di layar monitor sebesar Rp.10.025, maka akan dibulatkan menjadi Rp.10.000, atau Rp.12.050 menjadi Rp.12.000.

Dalam hal ini operator memiliki beberapa alasan sehingga membulatkan harga tersebut. Diantaranya adalah:

- 1) Ketersediaan uang pecahan Rp.100 dan Rp.200 kurang. Pecahan Rp.500 tersedia, namun jumlahnya sedikit.
- 2) Uang yang di bulatkan oleh operator berjumlah sedikit dan dinilai tidak memberatkan konsumen.
- 3) Memudahkan operator dalam bekerja. Jika uang pecahan tidak tersedia dan operator harus mencarikan uang pecahan untuk kembalian, maka konsumen yang lain akan terganggu dan komplain karena banyaknya antrian kendaraan yang akan membeli BBM.²⁸

²⁶ Wawancara dengan Masagus Ichwan Pattra, Manager SPBU Pancor pada 10 Oktober 2024, 15:13

²⁷ Wawancara dengan pak Harnaen, supervisor SPBU Pancor pada 14 Oktober 2024, 10:34

²⁸ Wawancara dengan ibu Nuryah, operator SPBU Pancor pada 15 Oktober 2024, 16:02

Uang hasil pembulatan tersebut tidak diambil sebagai keuntungan oleh pihak SPBU Pancor. Uang tersebut sepenuhnya menjadi milik operator yang sedang bertugas saat itu. Karena pihak SPBU Pancor akan menerima setoran dari hasil penjualan sesuai dengan jumlah pengeluaran BBM. Tetapi apabila suatu saat jumlah uang penyetoran dari hasil penjualan BBM yang di setorkan operator kepada pihak SPBU kurang, maka operator sendiri yang akan menutupnya dengan uang hasil pembulatan harga tersebut.

Dalam penelitian ini, yang menjadi informan adalah orang-orang yang bekerja di SPBU Pancor dan beberapa konsumen. Sehingga, peneliti mewawancarai 6 orang informan yang terdiri dari: manager SPBU Pancor, 2 orang karyawan SPBU Pancor dan 3 orang konsumen. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan teknik wawancara semi terstruktur, dengan tujuan agar wawancara yang dilakukan lebih terbuka dan tidak terpaku pada daftar pertanyaan seperti wawancara terstruktur. Semua informan tersebut telah peneliti wawancarai dan memberikan keterangan, pernyataan dan informasi yang jelas terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu pembulatan harga pada transaksi jual beli BBM.

Setelah melakukan beberapa proses untuk mendapatkan data penelitian, seperti pengamatan secara langsung dan juga wawancara dengan semua informan, maka peneliti akan menguraikan hasil penelitian mengenai praktik pembulatan harga pada transaksi jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) oleh masing-masing informan yang sudah diwawancara.

1) Mas MIP

Mas MIP adalah manager SPBU Pertamina Pancor. Ia manager sekaligus keponakan dari direktur utama SPBU Pancor yaitu bapak Ir. H.M Edwin Hadiwijaya. Sebelum menjadi manager SPBU Pancor mas MIP dulunya adalah seorang mahasiswa jurusan hukum perdata di Universitas Padjajaran. Ia tinggal di Jawa cukup lama, karena bapaknya seorang dokter dan tugas di sana. Namun keluarga besarnya berada di Lombok Timur, tepatnya di Pohgading. Saat ini ia dan istrinya tinggal di Jln.Pejanggik, tepat di depan RSI Namira.

Sebagai manager yang bertanggung jawab, ia selalu berada di SPBU Pancor untuk mengontrol, melihat dan mengawasi jalannya kegiatan operasional. Selain itu, ia juga dengan sigap mengatur jadwal kedatangan BBM jika stok BBM yang ada sudah menipis. Di mata karyawannya ia adalah seorang yang baik dan akrab dengan semua karyawan yang ada tanpa membedakan satu dengan yang lainnya.

Wawancara yang peneliti lakukan dengan mas MIP beberapa waktu yang lalu di SPBU Pancor terkait dengan pembulatan harga pada transaksi jual beli BBM, ia mengungkapkan bahwa pembulatan harga hanya terjadi pada pembelian BBM *full tank* saja, sedangkan untuk pembelian BBM yang biasa (tidak *full tank*), biasanya konsumen menyebutkan nominal harga yang ingin di beli. Sebagaimana yang di ungkapkan ketika wawancara:

“Di sini (SPBU Pertamina Pancor) tidak ada pembulatan harga, karena biasanya konsumen membeli dengan nominal yang pas, misalnya Rp.10.000, Rp.20.000 dan seterusnya. Kecuali konsumen melakukan pengisian full tank, maka akan ada pembulatan harga disana. Karena nominal harga dengan pembelian full tank biasanya ada nominal atau angka ganjil setelahnya. Misalnya konsumen membeli BBM full tank, kemudian

harga yang tertera di layar monitor sebesar Rp.12.750, maka biasanya akan dibulatkan baik ke atas (melebihi harga) maupun ke bawah (kurang dari harga asli) tergantung kepada konsumen yang membeli.”²⁹

Pembulatan harga yang terjadi di SPBU Pertamina Pancor adalah hal yang sebenarnya sangat dihindari oleh pihak SPBU. Mas MIP sebagai manager sering menginformasikan kepada operator yang sedang bertugas untuk sebaiknya tidak melakukan pembulatan harga tanpa sepengetahuan dari pihak konsumen. Jika konsumen tidak setuju dengan adanya pembulatan harga tersebut, maka operator sudah menyediakan uang pecahan untuk diberikan kepada konsumen jika ada sisa kembalian pembayaran BBM. Nominal uang pecahan yang disediakan adalah Rp.500, Rp.200, dan Rp.100. Namun karena ketersediaan uang pecahan Rp.100 dan Rp.200 sangat minim bahkan jarang, sehingga pihak SPBU tidak bisa menyediakannya terlalu banyak. Seperti yang diungkapkan oleh mas MIP:

“Operator kami banyak menemukan konsumen dengan karakter yang bervariasi. Ada yang suka mengkhilaskan, ada juga yang ngotot untuk dikembalikan uang sisa pembayarannya walaupun hanya Rp.200, Rp.100 dan Rp.500. Jadi, kami mengantisipasi hal-hal tersebut demi kelancaran, keamanan dan kenyamanan konsumen kami. Dulu-dulu kami banyak menemukan konsumen yang “pelit”. Uang kembalian yang Rp.100 dan Rp.200 harus dikembalikan, dia tidak mau tau ada atau tidak tetap harus dikembalikan. Untuk kasus seperti ini kadang kami tidak mau ambil pusing dan memperpanjang masalah. Misalnya, uang yang harus dikembalikan ke konsumen sebesar Rp.100 atau Rp.200, dan kebetulan uang pecahan tersebut tidak ada, maka kami akan memberikannya lebih dari itu, Rp.500 bahkan Rp.1000. Sebab kalau tidak seperti itu, konsumen yang lain akan terganggu.”³⁰

Mas MIP selaku manager sangat menjaga nama baik perusahaan. Ia tidak ingin ada hal-hal yang membuat nama perusahaannya menjadi rusak dan dianggap tidak profesional dalam bekerja. Apalagi menyangkut masalah dengan konsumen. Keamanan, kenyamanan dan hak-hak konsumen menjadi prioritas. Sehingga semua pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya harus mengikuti dan mematuhi aturan yang ada. Begitu juga dengan konsumen, harus tertib mengantri dan menjaga nyaman serta keamanan konsumen lainnya. Jika ada konsumen yang tidak tertib mengantri dan mendahului konsumen yang lain sehingga membuat pengendara lain merasa terganggu, maka mas Iwan sendiri yang akan turun tangan untuk mengusirnya. Seperti beberapa mobil para pejabat daerah yang sempat diusir karena tidak mau mengantri dan mengganggu pengendara lainnya. Sebagaimana yang dipaparkan berikut ini:

“Jika ada konsumen yang tidak taat antrian sehingga mengganggu pengendara lainnya, saya tidak segan untuk mengusirnya dan menyuruhnya membeli di tempat lain. Baik itu pejabat, pengusaha maupun orang biasa, intinya siapa saja yang membuat kegaduhan akan saya usir. Beberapa waktu lalu, saya mengusir 2 mobil pejabat daerah yang mau mengisi BBM, tetapi dia tidak mau mengantri dan ingin mendahului pengendara lainnya. Saya langsung turun ke lapangan dan suruh dia pergi membeli ke tempat lain. Saya

²⁹Wawancara dengan MIP, Manager SPBU Pancor pada 1 Oktober 2024, 15:13, 14

³⁰Wawancara dengan Mas MIP, Manager SPBU Pancor pada 12 Oktober 2024, 11:22, 22

sangat tidak suka kalau ada konsumen yang arogan seperti itu. Jangan mentang-mentang pejabat terus seenaknya mau berbuat.”³¹

2) Pak HR

Wawancara yang peneliti lakukan selanjutnya adalah dengan pak HR. Pak HR adalah seorang supervisor SPBU Pertamina Pancor yang sudah bekerja selama 20 tahun lebih. Sebelum menjadi supervisor ia dulunya adalah seorang operator kemudian admin dan sekarang menjadi supervisor. Ia dikenal sebagai orang yang sangat profesional dan bertanggung jawab dalam bekerja. Selain itu, ia adalah salah satu karyawan senior, karena cukup lama mengabdikan dirinya untuk SPBU Pancor.

Setiap harinya ia bekerja membantu mas MIP (manager) untuk melakukan pengawasan di lapangan. Selain itu, ia juga melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan, yang nantinya akan diserahkan kepada manager dan mengatur jadwal kerja karyawan, karena sistem kerja adalah shift. Sebagaimana pemaparannya ketika wawancara:

“Saya setiap harinya ya begini, bantu mas MIP (manager) ngawas di lapangan. Terus mengatur jadwal kerja karyawan, karena kan sistem kerjanya di sini pakai shift. Masuk kerjanya bergantian. Dalam satu minggu itu karyawan ini masuknya sama-sama 3 hari. Kan ngga mungkin 43 karyawan masuk semua setiap harinya”³²

Sebagai supervisor senior, ia selalu mengingatkan kepada karyawan terutama operator untuk bekerja sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada. Namun pada prakteknya, ada beberapa operator yang tidak bekerja sesuai dengan SOP. Berkaitan dengan pembulatan harga, pak HR sangat melarang operator melakukan hal tersebut dan juga pihak manajemen SPBU tidak membenarkan hal itu terjadi. Karena tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur). Jika pembulatan harga harus dilakukan karena ketersediaan uang pecahan tidak ada, maka operator dianjurkan untuk menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumen. Karena tidak semua konsumen setuju dengan adanya pembulatan tersebut. Walaupun uang sisa yang harus dibulatkan berjumlah sedikit. Sebagaimana pemaparan dari pak HR berikut ini:

“Pihak SPBU sangat tidak membenarkan dan melegalkan adanya praktek pembulatan harga di SPBU Pancor yang dilakukan oleh operator. Tetapi saya kan tidak mungkin mengawasi operator satu per satu yang sedang melakukan transaksi dengan konsumen, karena jumlah operator kami banyak. Untuk uang kembalian berupa pecahan kami sudah menyediakannya. Jika ada konsumen yang meminta kembalian maka kami akan berusaha mencari uang pecahan yang pada saat itu tidak tersedia, dan bahkan kalau tidak ada, kami kasi dia lebih biar tidak menjadi masalah. Dan juga pecahan Rp.100 dan Rp.200 kan sudah jarang dan sulit kami temui. Terkadang itu yang membuat operator kami melakukan pembulatan harga, atas dasar kesepakatan dari operator dan konsumen, selain itu juga kalau ada pembulatan, maka operator kami akan menginformasikan terlebih dahulu kepada konsumen. Dan untuk uang sisa yang dibulatkan tersebut, kami tidak ambil sebagai keuntungan. Itu juga tidak diserahkan kepada pihak manajemen SPBU, karena operator

³¹Wawancara dengan Mas MIP, Manager SPBU Pancor pada 12 Oktober 2024, 11:22, 26

³²Wawancara dengan pak HR, supervisor SPBU Pancor pada 14 Oktober 2024, 10:34, 8

hanya menyerahkan atau menyetorkan uang yang sesuai dengan pengeluaran mesin pengisi BBM. Jika ada uang hasil pembulatan, itu sepenuhnya milik operator yang sedang bertugas saat itu.”³³

Pihak SPBU Pancor sudah bersedia menerima pengaduan dan juga komplain dari konsumen yang merasa dirugikan dengan adanya pembulatan harga tersebut dan juga hal-hal lain yang menyangkut ketidaknyamanan dan ketidakpuasan dari konsumen. Tetapi sampai sekarang pihak SPBU Pancor belum pernah menerima konsumen yang datang langsung untuk komplain. Pak HR mengungkapkan bahwa:

“Kalau saya selalu siap dengan kritik dan komplain dari konsumen, karena itu nanti akan menjadi acuan kami untuk memperbaiki sistem pelayanan. Tapi sampai detik inipun belum pernah ada orang yang datang langsung ke sini untuk komplain. Kalaupun ada, paling cuma ngomong dibelakang saja.”³⁴

3) Ibu NR

Ibu NR adalah salah satu karyawan yang bekerja di SPBU Pancor. Ia berasal dari Pancor Muhajirin yang jaraknya tidak jauh dari SPBU Pancor. Selain bekerja menjadi operator, ia juga di kenal sebagai seorang ibu rumah tangga yang pekerja keras. Karena sampai saat ini ia masih membiayai anaknya kuliah. Ibu NR bekerja di SPBU Pancor dari sejak 2005 sampai sekarang. Bekerja sebagai seorang operator, ia adalah orang yang paling banyak berinteraksi langsung dengan konsumen. Setiap harinya ia melayani konsumen yang melakukan transaksi pembelian atau pengisian BBM dengan baik.

Wawancara yang peneliti lakukan beberapa waktu yang lalu dengan ibu NR selaku operator SPBU Pancor terkait dengan praktek pembulatan harga pada transaksi jual beli BBM, ia mengungkapkan bahwa:

“Terkait dengan pembulatan harga ini, saya kira sebagian besar dari kami (operator) sudah tau dan pernah melakukannya. Kami juga melakukannya bukan atas kesengajaan. Ada sebabnya kami melakukan itu. Karena dalam bekerja kami punya SOP yang harus dipatuhi dan dijalankan. Pembulatan harga ini kan tidak selalu kami lakukan, hanya pada pengisian full tank saja. Hal ini terjadi karena kadang tidak ada uang receh yang akan kami kembalikan ke konsumen, dan jumlahnya sangat sedikit tidak sampai Rp.1000. Kalau kami meminta uang pembayaran pas kepada konsumen sesuai dengan harga yang tertera di layar monitor dan harganya tidak genap, maka itu akan menyulitkan konsumen dalam membayar dan juga menyulitkan kami dalam memberi uang kembalian. Itulah sebabnya kami melakukan pembulatan. Dan ini juga akan memudahkan operator dalam bekerja, memudahkan konsumen juga, karena tidak banyak antrian.”³⁵

Dari hasil wawancara di atas, peneliti dapat simpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan operator SPBU Pancor melakukan pembulatan harga, diantaranya adalah:

- (1) Kurang tersedianya uang pecahan Rp.100 dan Rp.200. Pecahan Rp.500 tersedia, namun jumlahnya tidak banyak.
- (2) Uang yang di bulatkan berjumlah sedikit dan dinilai tidak memberatkan konsumen.

³³Wawancara dengan pak HR, supervisor SPBU Pancor pada 14Oktober 2024, 10:34, 14

³⁴Wawancara dengan pak HR, supervisor SPBU Pancor pada 14Oktober 2024, 10:34, 18

³⁵Wawancara dengan ibu NR, operator SPBU Pancor pada 15Oktober 2024, 16:02, 6,8

- (3) Memudahkan operator dalam bekerja. Jika uang pecahan tidak tersedia dan operator harus mencari uang pecahan untuk kembalian, maka konsumen yang lain akan terganggu dan komplain karena banyaknya antrian kendaraan yang akan membeli BBM.

Dalam transaksi yang dilakukan oleh operator dan konsumen ketika melakukan pembelian BBM, hanya 30% yang melakukan pengisian *full tank*, sedangkan 70% lainnya melakukan pengisian dengan nominal rupiah misalnya Rp.10.000 atau Rp.15.000. Sebelum melakukan pembulatan harga, operator juga akan memberi tahu konsumen bahwa ada sisa kembalian dan meminta persetujuan apakah diikhhlaskan atau tidak. Sebagian besar konsumen (walaupun tidak semua) setuju dan tidak meminta kembalian jika ada uang sisa kembalian. Misalnya konsumen membeli BBM full tank dengan harga Rp.15.750, kemudian konsumen memberikan uang kepada operator dengan jumlah Rp.16.000, maka konsumen tersebut akan langsung pergi tanpa meminta kembalian. Tetapi jika konsumen membeli dengan harga Rp.15.500 kemudian memberikan uang kepada operator sebesar Rp.16.000, maka operator akan memberikannya uang kembalian sebesar Rp.500 karena pihak SPBU Pancor menyediakan uang pecahan tersebut. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh ibu NR:

“Kalau saya melakukan pembulatan harga, saya pasti kasi tau dulu. Kalau disetujui baru saya berani. Tapi kalau misalnya tidak ada pecahan ya saya terpaksa harus melakukannya dan meminta maaf karena uang pecahan tidak tersedia. Keseringan sih konsumen merelakan. Kalau ada uang sisa Rp.500 itu wajib kami kembalikan. Dan selama ini belum ada sih yang komplain.”³⁶

4) Konsumen

Informan terakhir yang peneliti wawancara adalah para konsumen yang pernah mengalami pembulatan harga di SPBU Pancor. Peneliti mewawancarai 3 konsumen untuk dimintai keterangan dan juga pendapatnya terkait dengan pembulatan harga pada transaksi jual beli BBM. Dari ke tiga konsumen tersebut, sudah memberikan pendapatnya dengan jelas dan sukarela tanpa ada paksaan dan juga pengaruh dari orang lain. Sebelum memwawancarai konsumen yang ada di SPBU Pancor, peneliti sudah mendapatkan izin dari manajemen SPBU Pancor.

Di bawah ini, peneliti akan paparkan hasil wawancara dengan ke tiga konsumen tersebut. Diantaranya adalah sebagai berikut:

(1) Ibu SD

Ibu SD adalah seorang ibu rumah tangga yang berasal dari Selong. Setiap harinya ia pergi ke pasar terminal untuk membeli kebutuhan pokoknya. Sebelum sampai di pasar ia terlebih dahulu mampir ke SPBU Pancor untuk membeli BBM. Biasanya ia membeli BBM *full tank*, agar beberapa hari kedepan tidak perlu lagi membeli karena itu akan membuang-buang waktunya. Selama pembelian BBM *full tank*, ia mengalami pembulatan harga. Terkadang harga yang harus dibayar melebihi harga aslinya, dan terkadang juga kurang dari harga asli. Menurutnya, pembulatan harga adalah hal yang wajar dan ia tidak mempermasalahkannya, karena itu akan memudahkan ia dengan operator dalam bertransaksi. Uang yang dibulatkan oleh

³⁶Wawancara dengan ibu NR, operator SPBU Pancor pada 15Oktober 2024, 10:34, 12,14

operator tergolong kecil. Ia juga paham bahwa uang “recehan” saat ini sudah sangat minim dan bahkan tidak ada lagi. Sebagaimana yang diungkapkan ketika wawancara:

“Kalau masalah pembulatan harga mah saya biasa aja. Tidak terlalu mempermasalahkannya. Toh juga uang yang dibulatkan tidak sampai Rp.1000. Saya sih setuju-setuju aja. Biar sama-sama enak juga, saya dan operator. Misalnya operator meminta saya uang pas sesuai dengan yang dilayar monitor, kan saya juga yang susah nyarinya. Nanti malah mengganggu pengendara yang lain karena banyaknya antrian. Zaman sekarang dek, uang pecahan Rp.100, Rp.200 udah ngga ada. Jadinya, saling mengikhhlaskan dan memaklumi saja saya mah.”³⁷

(2) Mas AF

Afryan adalah salah seorang remaja Pancor Jorong yang bekerja di salah satu bengkel di Jorong. Ia biasa membeli BBM di SPBU Pancor, karena jaraknya lebih dekat dari rumahnya. Terkadang ia membeli BBM dengan nominal harga (misalnya Rp.10.000 atau Rp.20.000), Dan terkadang juga *full tank*. Selama pembelian *full tank*, ia juga mengalami pembulatan harga yang dilakukan oleh operator. Namun, menurut Afryan, iyu sah-sah saja. Sebagaimana ungkapannya:

“Itu wajar menurut saya. Jumlahnya sangat kecil mbak, nggak sampe seribuan. Kalau saya dikasi kembalian juga mungkin saya tolak, karena uang pechan Rp.100 dan Rp.200 udah nggak berlaku lagi. Jadi buat apa. Bahkan kalau ada uang kembalian Rp.500, saya juga ngga ambil, saya kasi untuk karyawannya (operator). Biar transaksinya cepet juga sih mbak, karena antrian kan banyak. Jadi menurut saya tidak apa-apa”³⁸

(3) LF

LF adalah salah seorang karyawan di salah satu BMT yang ada di Rensing, Sakra Barat. Ia kebetulan sedang mengisi BBM di SPBU Pancor. Ia selalu mengisi BBM dengan *full tank*, di SPBU manapun, termasuk di SPBU Pancor. Dan ketika pembayaran ia selalu megalami pembulatan harga. Ia kurang setuju dengan pembulatan harga tersebut. Karena itu akan merugikan konsumen. Walaupun uang sisa yang dibulatkan tergolong kecil. Selain itu, uang hasil pembulatan tersebut juga menguntungkan salah satu pihak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh LF:

“Kalau saya sih, kurang setuju ya. Karena kalau terus-terusan nanti bisa-bisa si operatornya keenakan. Walaupun pembulatannya nggak sampai seribu, tapi kalau dibiarkan nanti akan terus bertambah. Sedangkan biar gimapun itu hak kami sebagai konsumen untuk menerima kembalian. Kalaupun harus terjadi pembulatan karena tidak tersedianya uang receh, bisa saja kan si operator menggantinya dengan permen. Jadi kan seimbang. Tidak menguntungkan salah satu pihak saja.”³⁹

Dari ke tiga konsumen yang peneliti wawancara, terdapat 2 kosumen yang setuju dengan adanya pembulatan harga pada transaksi jual beli BBM tersebut dengan alasan agar tidak terjadinya antrian yang panjang, kurangnya ketersediaan uang pecahan dan memudahkan transaksi antara operator dengan kosnumen. Sedangakn 1 konsumen lainnya

³⁷Wawancara denganibu SD, konsumen SPBU Pancor pada 20 Oktober 2024, 08:01, 22

³⁸Wawancara dengan AF, konsumen SPBU Pancor pada 20 Oktober 2024, 16:45, 16

³⁹Wawancara dengan LF, konsumen SPBU Pancor pada 22 Oktober 2024, 10:31,16

tidak setuju karena ia menganggap bahwa pembulatan harga tersebut merugikan konsumen dan tidak bisa dibiarkan. Karena itu akan menjadi kebiasaan operator dan bisa saja jumlah uang yang akan dibulatkan akan terus bertambah.

3.2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembulatan Harga Jual Beli BBM di SPBU Pancor

Jual beli adalah salah satu cara yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya di bidang materi. Dalam melakukan transaksi jual beli, para pelaku (penjual dan pembeli) hendaknya memperhatikan syarat dan rukun yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut sah. Adapun syarat jual beli adalah:⁴⁰

- 1) Penjual dan Pembeli
- 2) Sighat (lafal ijab qabul)
- 3) Barang yang diperjual belikan (objek akad)
- 4) Nilai tukar atau harga barang

Selain itu, prinsip dasar dalam jual beli juga harus di pahami, agar diantara penjual dan pembeli tidak ada yang merasa dirugikan. Dan salah satu prinsip dasar dalam jual beli yang harus diaplikasikan baik oleh penjual maupun pembeli adalah prinsip kejujuran⁴¹, keadaan dimana semua pihak baik pelaku usaha (penjual) maupun konsumen mengetahui informasi terhadap barang tersebut, seperti kualitas, jumlah dan takaran barang, dan harga barang.

Pembulatan harga yang terjadi ketika pengisian BBM penuh/*full tank* merupakan bentuk jual beli baru atau akad jual beli tambahan. Terkadang operator langsung membulatkan harga tanpa meminta persetujuan dari konsumen, namun terkadang juga pihak operator memberikan informasi kepada konsumen untuk membulatkan harga tersebut. Praktek pembulatan harga tersebut banyak terjadi di masyarakat umum ketika terjadinya transaksi pembelian BBM, dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan.

Dalam praktek pembulatan harga yang dilakukan oleh operator SPBU, haruslah ada ijab dan qabul, yang menggambarkan bahwa kedua belah pihak setuju dengan transaksi yang sedang dilakukan. Tetapi, pada kenyataannya transaksi tersebut tidak melafadzkan ijab dan qabul. Konsumen membayar harga BBM yang telah diisikan oleh operator, jika ada sisa uang dalam nominal kecil, biasanya tidak diberikan kepada konsumen dan langsung dibulatkan tanpa persetujuan dari konsumen itu sendiri. Karena jumlah uang yang dibulatkan tergolong kecil dan tidak akan memberatkan konsumen.⁴²

Praktek yang dilakukan oleh operator tanpa ada kata-kata apapun mengenai pembulatan harga tersebut hukumnya sah, bila diilhaqkan⁴³ dengan transaksi jual beli *mu'athah*. Namun ada juga yang berpendapat tidak sah.

⁴⁰Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu* Jilid V terj., (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm 29

⁴¹Muhamad Arifin bin Badri, *Fiqih Perniagaan Islam*, (Jakarta, Darur Haq, 2015), hlm 79

⁴²Wawancara dengan ibu Nuryah, operator SPBU Pancor pada 15 Oktober 2024, 16:02

⁴³ Kata *ilhaq* secara etimologi berarti menyamakan, menghubungkan. Lihat Ahmad Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1259

Secara umum *mu'athah* berarti proses jual beli tanpa menyebutkan *shighat* ijab dan qabul dari kedua belah pihak seperti yang dipraktekkan ketika adanya pembulatan harga pada pembelian BBM. Terkait keabsahan jual beli *mu'athah* dalam pandangan hukum Islam khususnya kalangan ulama mazhab Syafi'i terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan-perbedaan pendapat tersebut terbagi menjadi dua golongan besar ada yang membolehkan ada juga yang tidak membolehkan.

1) Kelompok Yang Tidak Membolehkan

Kelompok yang pertama ini merupakan pendapat mayoritas ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Syafi'i, Abu Ishaq asy-Syaerozi, Abu Amr dan lain-lain. Imam asy-Syafi'i berkata: tidak sah jual beli kecuali dengan *sighat* yang sempurna baik dengan tulisan, dan isyarat yang jelas bagi orang bisu. Adapaun jual beli tanpa *sighat* (ijab qabul) tidak sah.⁴⁴ Adapun syarat *sighat* menurut Imam asy-Syafi'i adalah:

الْلَفْظُ الَّذِي يَصْدُرُ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مُعَبَّرًا عَنْ رَغْبَتِهِمَا فِي التَّعَاقُدِ
وَرِضَاهُمَا وَقَصْدَهُمَا إِلَيْهِ

Ucapan dari kedua belah pihak yang menyatakan keinginan kedua belah pihak, kerelaan serta keinginan jual beli.⁴⁵

Pendapat asy-Syafi'i tentang keharusan adanya *ijab* dan *qabul* dengan lisan diatas, dapat disimpulkan bahwa beliau mempunyai alasan yaitu agar dalam melakukan akad jual beli tidak ada kecurangan dan tidak ada yang merasa dirugikan oleh salah satu pihak. Pada prinsipnya, semua praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (*at-tharadin*) antara dua orang yang sedang berakad. Kerelaan yang dimaksudkan tersebut, hanya bisa diukur dengan ucapan. Kerelaan menjadi salah satu asas atau prinsip terpenting dalam melakukan transaksi. Artinya tanpa unsur kerelaan dari kedua belah pihak, maupun salah satu pihak maka suatu transaksi jual beli bisa batal.

Sebagaiman firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantar kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (An-Nisa:29)

Praktik pembulatan harga yang dilakukan di SPBU Pertamina Pancor kemungkinan menimbulkan ketidakridhaan pihak konsumen yang merasa dirugikan. Namun perlu diketahui juga disini bahwa pembulatan ini tidak semuanya merugikan, karena pembulatan yang dilakukan tidak semuanya ke atas tapi juga pembulatan ke bawah yang memungkinkan juga tidak merugikan konsumen tetapi malah menguntungkan. Akan tetapi dari hasil

⁴⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzhab al-Arba'ah*, hlm. 155

⁴⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzhab al-Arba'ah*, hlm. 133

penelitian, perusahaan tidak akan pernah rugi karena jika setoran operator kurang akibat pembulatan yang dilakukan, maka operator yang akan menanggungnya.⁴⁶

Jika berpijak dengan penjelasan diatas, maka dalam transaksi pembulatan harga yang dilakukan oleh operator mengharuskan untuk memberitahu kosumen terlebih dahulu jika tidak ada uang dalam pecahan kecil. Jika pembeli setuju maka diharuskan dalam transaksinya menggunakan *ijab* dan *qabul*. Dengan cara demikian maka unsur kerelaan bisa terpenuhi.

2) Kelompok yang membolehkan

Kelompok kedua ini berpendapat bahwa transaksi model *mu'athah* sah dan diperbolehkan. Mayoritas yang menganut pendapat ini adalah sebagian ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Nawawi, Baghawi, dan Imam Mutawalli. Hal ini disebabkan karena tidak ada dalil yang mensyaratkan harus adanya kata-kata. Karena itulah, rujukannya selalu kepada tradisi (*urf*) seperti kata-kata umum lainnya. Imam Nawawi mengatakan bahwa pendapat inilah yang menjadi standar fatwa. Akan tetapi, beberapa ulama lainnya dari mazhab Syafi'i seperti Ibnu Suraij dan Ruyani membatasi bolehnya jual beli tanpa *ijab* dan *qabul*, yaitu pada barang-barang yang biasa atau tidak mahal, dimana orang sering melakukannya tanpa *ijab* dan *qabul*.⁴⁷

Selain dari mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, Maliki, dan pendapat paling kuat dalam mazhab Hanbali berpendapat bahwa jual beli jenis ini (jual beli tanpa *ijab* dan *qabul*, *mu'athah*) sah jika sudah menjadi kebiasaan dan adanya unsur kerelaan, serta memperlihatkan keinginan masing-masing pelaku transaksi. Karena jual beli ini akan sah bila ada hal yang menunjukkan kerelaan. Sebab, orang-orang sering melakukan jual beli ini di pasar setiap waktunya dan tidak pernah terdengar rasa keberatan. Dengan begitu, sikap seperti ini disebut sebagai *ijma' ummat*. Jadi, bukti yang cukup dalam jenis jual beli ini adalah adanya kerelaan.⁴⁸

Berkaitan dengan pembulatan harga yang terjadi di SPBU Pancor, unsur kerelaan (*at-taradin*) itu di tunjukkan dengan konsumen membayar harga yang disebutkan oleh operator (sudah terjadi pembulatan) tanpa adanya komplain atau rasa tidak setuju.

Jadi, upaya pembulatan harga jual BBM yang terjadi di SPBU bisa diperbolehkan, manakala hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan telah dilakukan secara sukarela (adanya unsur *at-taradin*) oleh masing-masing pihak yang bertransaksi. Hal ini berdasarkan firman Allah surat An Nisa' ayat 29. Karena upaya-upaya semacam itu sama sekali tidak melanggar larangan agama, kecuali hanya menempuh jalan keluar dari kesulitan yang dialami oleh pihak SPBU. Jadi sifatnya hanya mengilangkan kesulitan, yang mana ajaran Islam membolehkan. Karena apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak SPBU Pancor dalam hal ini operator, maka akan menimbulkan masalah baru yang membuat konsumen yang lain akan terganggu, seperti panjangnya antrian, memperlambat peroses pengisian BBM, dan masalah-masalah

⁴⁶Wawancara dengan ibu Nuryah, operator SPBU Pancor pada 15 Oktober 2024, 16:02

⁴⁷Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid V terj-, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm 32

⁴⁸Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu Jilid V terj-, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm 31

lainnya. Dan itulah salah satu cara yang dilakukan oleh operator untuk menghindari kesulitan-kesulitan yang akan terjadi nantinya. Dalam kaidah fiqih juga disebutkan bahwa:

الضَّرَارُ يَزُلْ

“Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Sebagaimana juga firman Allah SWT surat al-Baqarah 185 sebagai berikut:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.

Dari beberapa pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pembulatan harga dilihat dari pandangan sebagian mazhab Syafi'i hukumnya sah, hal ini didasari oleh pendapat-pendapat yang masyhur dikalangan sebagian Syafi'iyah. Mereka melihat transaksi tanpa *ijab qabul* tersebut tidak melanggar *syara'* bila barang yang menjadi objek adalah barang yang bernilai remeh, dan transaksi tersebut sudah terjadi secara umum dan berulang kali ditengah-tengah masyarakat.

Adapun mengenai status kerelaan terhadap transaksi dengan model *mu'athah* tersebut, golongan ulama yang membolehkan berdalih bahwa Allah SWT membolehkan segala jenis transaksi jual beli. Dimana dalam transaksi tersebut Allah tidak merinci bagaimana caranya, bagaimana ucapannya dan lain sebagainya. Kerelaan dalam transaksi dalam jual beli *mu'athah* ini ditandai dengan terjadinya akad antara dua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Terahirnya akad itu sudah cukup menjadi bukti adanya kerelaan asalkan tidak ada kekuatanyang memaksanya. Akad dapat terlaksana dengan segala sesuatu yang menunjukkan maksud dari akad tersebut, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Mengacu pada pendapat dan pandangan ulama diatas, baik yang membolehkan maupun yang tidak membolehkan serta hasil penelitian yang didapatkan, peneliti menyimpulkan bahwa pembulatan harga yang terjadi di SPBU Pancor adalah hal yang boleh dilakukan oleh operator. Sebab pembulatan yang dilakukan oleh operator tersebut memiliki alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kesulitan dalam mencari uang pecahan Rp.100 dan Rp.200 juga menjadi faktor utama sehingga operator membulatkan harga. Pada dasarnya Islam sangat memudahkan orang-orang yang melakukan kegiatan jual beli tersebut. Selama kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli rela atau ada unsur *at-tharadin*, maka jual beli tersebut sah. Dalam konteks pembulatan harga yang dilakukan oleh operator, unsur *at-tharadin* atau kerelaan tersebut di tunjukkan dengan konsumen membayar harga BBM setelah dibulatkan oleh operator tanpa ada komplain dan hal-hal yang menunjukkan atas ketidakrealan dengan adanya pembulatan tersebut. Sebagaimana yang

diungkapkan oleh TM. Hasbi Ash Shiddiqy bahwa penjual tidak perlu mengucapkan lafadz ijab dan bukti persetujuan dari pembeli tidak mesti diucapkan.⁴⁹

Dari beberapa konsumen yang saya wawancarai, mayoritas dari mereka tidak memperlakukan adanya pembulatan harga yang dilakukan oleh operator. Sebab, pembulatan tersebut tergolong kecil dan tidak memberatkannya. Pembulatan harga tersebut juga didasarkan atas persetujuan dari konsumen. Operator biasanya memberitahu konsumen terlebih dahulu untuk melakukan pembulatan harga tersebut.

4. KESIMPULAN

Pembulatan harga yang terjadi pada SPBU hanya terjadi jika konsumen melakukan pengisian penuh/ full tank. Alasan melakukan pembulatan harga ini adalah untuk memudahkan operator dalam bekerja dan juga terbatasnya uang receh karena pihak SPBU hanya menyediakan uang receh minimal Rp. 500,-. Pembulatan hanya pada transaksi dengan uang cash, untuk yang menggunakan kartu debit maupun kredit tidak terjadi pembulatan. Besarnya pembulatan yang terjadi tergantung kebijaksanaan operator. Adakalanya pembulatan itu menambah total pembelian, atau sebaliknya mengurangi total pembelian. Uang hasil pembulatan itu tidak diambil sebagai keuntungan oleh pihak SPBU, tetapi sepenuhnya diambil oleh pihak operator.

Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi pembulatan harga tersebut sah jika syarat dan rukun dari jual beli terpenuhi dan juga sah bila di *ilhaqkan* dengan jual beli *mu'athah*. Pandangan mazhab Syafi'i mengenai transaksi tersebut terdapat perbedaan pendapat dari mayoritas *fuqaha* Syafi'iyah dan sebagian *fuqaha* Syafi'iyah yang muncul belakangan.

Pertama, akad tidak sah dilakukan dengan perbuatan atau *al-mu'athah* karena ia tidak kuat untuk menunjukkan terjadinya proses akad, karena ridha adalah hal yang abstrak, tidak ada yang mengindikasikan kecuali lafaz ijab dan qabul. Syarat terjadinya akad adalah dilakukan dengan lafaz yang tegas atau kiasan, atau sesuatu yang bisa menggantikan posisinya jika diperlukan seperti isyarat yang bisa dipahami atau tulisan. Seharusnya operator harus memberitahu konsumen terlebih dahulu jika terjadinya pembulatan agar transaksi yang dilakukan atas dasar saling rela dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. *Kedua*, hukum transaksi tersebut adalah sah apabila sudah menjadi adat kebiasaan yang menunjukkan kepada kerelaan, dan perbuatan tersebut menggambarkan kesempurnaan kehendak dan keinginan masing-masing pihak. Selain itu, pembulatan harga yang terjadi di SPBU Pancor dilakukan karena untuk menghilangkan kesulitan pihak operator dalam mengembalikan uang sisa karena tidak tersedianya pecahan dengan nominal kecil. Sedangkan pandangan peneliti, pembulatan harga tersebut boleh dilakukan oleh operator karena ada sebab yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Salah satunya yaitu operator kesulitan dalam mencari uang pecahan dengan nominal kecil.

⁴⁹Ash Shiddieqy TM. Hasbi, *Al-Islam Jilid 2*, (Semarang, PT.Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm 193

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, *al-Maktabah Syamilah*, Hadits no. 16628
- Ahmad, Idris, *Fiqh al-Syafi'iyah*, Jakarta : Karya Indah, 1986.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh 4 Mazhab juz 2*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Al-Mishri, Abdul Sami', *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi, *Al-Islam*. Jilid 2, Semarang : PT.Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Azwar, Saifudin *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- Badri, Muhamad Arifin bin, *Fiqh Perniagaan Islam*, Jakarta : Darur Haq, 2015.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, cet ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir, kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Nizamuddin, Azam, Khairul, dkk, *Metodologi Penelitian*, Riau : Dotplus Publisher, 2021
- Qasim al-'Asimi an-Najdi, Abdurahman bin Muhammad bin, *Hasyiyaha al-Raud al-Murbi' Syarh Zad al-Mustagni*, Jilid IV, ttp, 1992.
- Rosidin, *Pengantar Kaidah Fiqh*, Malang : PT.LiterindoBerkah Karya, 2020.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 5*, Depok : Madina Adipustaka, 2012.
- Sangadji, Ettta Mamang dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2010.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual-Beli*, Jakarta Selatan : Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Soekanto, Soejono *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012.
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*, Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- Sumarni, Mutia, "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Pembulatan Harga Pada Jual Beli Karet", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 5 No. 2, 2020.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2006.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Syaikh, Ariyadi, dkk, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : K-Media, 2020.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, Kediri : Lirboyo Press, 2013.
- Undang-undang No.8 Tahun 1999
- Wahyu Hidayat Riyanto, Achmad Mohyi, *Metode Penelitian Ekonomi*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2020
- Yaqin, Ainul, *Fiqh Muamalah*, Pamekasan: Duta Media, 2018.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid V terj., Jakarta: Gema Insani, 2011.